



P E N E T A P A N

Nomor 258/Pdt.P/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan antara:

JESSLYN, bertempat tinggal di jl kenanga 15, Brumbungan, Semarang, Brumbungan, Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 3 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 4 Juli 2023 dalam Register Nomor 258/Pdt.P/2023/PN Smg, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon di Semarang telah melaksanakan pernikahan dengan seorang pria bernama Kamil Mruk ternyata pada kutipan Akta Nikah No.3374-KW-08062023-0001 ;
- Bahwa Pemohon berjenis kelamin perempuan lahir di Semarang pada tanggal 20 Mei 1996, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. 589/1996 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang;
- Bahwa sekarang Pemohon berkeinginan untuk menambah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca : JESSLYN ditambah dengan nama : MRUK, sehingga nama Pemohon menjadi tertulis dan terbaca : JESSLYN MRUK ;
- Bahwa penambahan nama Pemohon tersebut Pemohon lakukan karena atas kehendak suami Pemohon ;

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 258/Pdt.P/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penambahan nama Pemohon tersebut dimungkinkan oleh Pemohon asalkan Pemohon mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon dengan segala kerendahan hati mohon kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang sudilah kiranya berkenan untuk :

- I. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
- II. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk menambah nama Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 589/1996 tertanggal 20 Mei 1996 yang semula nama Pemohon tertulis dan terbaca : JESSLYN ditambah dengan nama : MRUK, sehingga nama Pemohon menjadi tertulis dan terbaca : JESSLYN MRUK ;
- III. Memerintahkan kepada kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Pegawai Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang agar penambahan penambahan nama tersebut dicatat dalam register yang tersedia untuk itu dan dicatatkan pula dalam Akta Kelahiran yang bersangkutan ;
- IV. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 258/Pdt.P/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai untuk menambah nama Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 589/1996 tertanggal 20 Mei 1996 yang semula nama Pemohon tertulis dan terbaca : JESSLYN ditambah dengan nama : MRUK, sehingga nama Pemohon menjadi tertulis dan terbaca : JESSLYN MRUK ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya di muka persidangan pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat terdiri dari :

1. Foto copy dari Asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 3374016005960001, atas nama JESSLYN, tanggal 03 Juni 2016, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Semarang, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy dari Asli Kartu Keluarga Nomor 3374011312054589, atas nama Lay Sin Moy, alamat Jl kenangan No 15 Rt 006 Rw 004 Kelurahan brumbungan Kecamatan Semarang tengah Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy dari Asli Kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor : 3374-KW-08062023-0001, antara KAMIL GRZEGORZ MRUK dengan JESSLYN, tanggal 7 Juni 2023, dihadapan pemuka Agama Budha yang bernama PANDITA A.S.PRATAMA S.PDT.B, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tanggal 7 Juni 2023, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy dari Asli Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor : 3374-KW-08062023-0001, antara KAMIL GRZEGORZ MRUK dengan JESSLYN, tanggal 7 Juni 2023, dihadapan pemuka Agama Budha yang bernama PANDITA A.S.PRATANA S.PDT.B, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tanggal 7 Juni 2023, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 589/1996, atas nama JESSLYN, anak perempuan yang dilahirkan oleh LILIA DEWI, tanggal 20 Mei 1996, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tanggal 01 Juli 1996, diberi tanda bukti P-5;

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 258/Pdt.P/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, dimuka persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama **CHERYPRILA MELANY PUTRI**, dan **JIEM, LOVINA ANGGREAYNI** yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Nama : CHERYPRILA MELANY PUTRI.

- Bahwa saksi teman Pemohon
- Bahwa pemohon sudah menikah ;
- Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 07 Juni 2023, secara agama Budha dihadapan pemuka agama Pandita A.S. Pratana, S.PDT.B, dengan Kamil Grzegorz Mruk;
- Bahwa saat pernikahan saksi hadir;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon ;
- Bahwa Pemohon berkewarganegaraan Polandia;
- Bahwa Suami Pemohon berada di Key Negara Inggris tidak di Indonesia;
- Bahwa yang dimohonkan Pemohon menambah nama belakang suaminya Mruk ;
- Bahwa karena pemohon sudah menikah dengan suaminya Kamil Grzegorz Mruk;
- Bahwa Keluarga dari kedua belah pihak mengizinkan ;

2. Nama : JIEM, LOVINA ANGGREAYNI;

- Bahwa saksi teman Sekolah Dasar Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah ;
- Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 07 Juni 2023, secara agama Budha dihadapan pemuka agama Pandita A.S. Pratana, S.PDT.B, dengan Kamil Grzegorz Mruk;
- Bahwa saat pemohon melangsungkan pernikahan saya hadir;
- Bahwa saya kenal dengan suami Pemohon;
- Bahwa Suami pemohon berkewarganegaraan Polandia;
- Bahwa Suami pemohon berada di Key Negara Inggris tidak di Indonesia;

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 258/Pdt.P/2023/PN Smg



- Bahwa yang dimohonkan pemohon menambah nama belakang suaminya Mruk;
- Bahwa alasan Pemohon karena Pemohon sudah menikah dengan suaminya Kamil Grzegorz Mruk;
- Bahwa Keluarga dari kedua belah pihak mengizinkan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti maupun saksi lagi, selanjutnya mohon Penetapan atas permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan menunjuk berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam uraian Penetapan ini oleh karena keduanya tidak dapat dipisahkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan dari Pemohon adalah menambah nama Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 589/1996 tertanggal 20 Mei 1996 yang semula nama Pemohon tertulis dan terbaca : JESSLYN ditambah dengan nama : MRUK, sehingga nama Pemohon menjadi tertulis dan terbaca : JESSLYN MRUK ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya yang mana Pemohon telah mengajukan bukti surat sebanyak 5 (lima) buah, masing-masing bertanda P-1 sampai dengan P-2 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **CHERYPRILA MELANY PUTRI dan JIEM, LOVINA ANGGREAYNI**

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan Pencatatan Perubahan nama Pemohon dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut maka dapatlah dijelaskan, sebelum Pemohon melakukan Pencatatan Perubahan nama Pemohon maka terlebih dahulu memohon Penetapan tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan tersebut pada Pengadilan Negeri dimana wilayah hukumnya termasuk juga domisili dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan materi pokok dari permohonan Pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pemohon yang mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Semarang beralasan hukum ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 Kartu Tanda Penduduk dan P-2 Kartu Keluarga atas nama Pemohon, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl Kenangan No 15 Rt 006 Rw 004 Kelurahan brumbungan Kecamatan Semarang tengah Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Semarang yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang, dengan demikian Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili perkara Permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalilnya sepanjang alasan yang diajukan dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon merubah nama Pemohon supaya nama anak Pemohon mempunyai makna/arti yang baik dalam ikatan perkawinan dengan suaminya

Menimbang, bahwa walaupun alasan pemohon seperti tersebut di atas, namun Pengadilan memandang perlu untuk mempertimbangkan alasan perubahan tersebut berdasarkan hukum baik dari hukum negara, maupun adat istiadat setempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas bahwa perubahan nama Pemohon tersebut tidak bertujuan untuk melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain akan tetapi agar mempunyai makna/arti yang baik dalam ikatan perkawinan dengan suaminya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tersebut dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pencatatan pergantian nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan Negeri tempat pemohon ;

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 258/Pdt.P/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pencatatan perbaikan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk ;

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan UU no 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo UU no 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan UU no 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk menambah nama Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 589/1996 tertanggal 20 Mei 1996 yang semula nama Pemohon tertulis dan terbaca : JESSLYN ditambah dengan nama : MRUK, sehingga nama Pemohon menjadi tertulis dan terbaca : JESSLYN MRUK ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Pencatatan perubahan nama kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023., oleh H. Muhammad Anshar Majid, S.H., M.H., sebagai Hakim,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 258/Pdt.P/2023/PN Smg tanggal 5 Juli 2023, putusan tersebut pada hari , tanggal diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut Riris Dian Pitaloka, S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon .

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 258/Pdt.P/2023/PN Smg



Riris Dian Pitaloka, S.H.

H. Muhammad Anshar Majid, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya PNBP	Rp. 10.000,00
4. Redaksi putusan	Rp. 10.000,00
5. Materai putusan Akhir	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 110.000,00

Terbilang : Seratus sepuluh ribu rupiah.